



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini;
 - b. bahwa pengembangan anak usia dini holistik integratif merupakan upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum tumbuh kembang anak usia dini holistik integratif, perlu diatur dalam Peraturan Bupati; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis serta terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat
11. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB bentuk layanan Anak Usia Dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia di Daerah.
- (2) Tujuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai berikut:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan Anak Usia Dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan Anak Usia Dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematis dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada Anak Usia Dini secara terus menerus terhadap tumbuh kembang Anak Usia Dini;
- c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan Anak Usia Dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap memperhatikan 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara dan perlindungan;
- d. pelayanan yang tersedia yakni dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan PAUD;
- f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerja sama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi, sasaran dan penyelenggaraan;
- b. gugus tugas;
- c. peran serta masyarakat;
- d. kerja sama dan kemitraan;
- e. pelaporan dan tanggung jawab; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 5

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerja sama antar Perangkat Daerah terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader bina keluarga balita, kader Posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga PAUD dan tenaga PAUD;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai agama dan budaya;
- f. sosialisasi pengasuhan anak dalam keluarga secara optimal;
- g. peningkatan ketersediaan sarana prasarana;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
- i. penyelenggaraan PAUD inklusi di Daerah;
- j. peningkatan kerja sama dengan Posyandu setempat;
- k. pelayanan kesehatan dan gizi;
- l. penyelenggaraan pendidikan karakter pada Anak Usia Dini; dan
- m. pembinaan keluarga balita dan anak pra sekolah.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 6

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini termasuk anak terlantar dan anak berkebutuhan khusus;
- b. kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, PAUD, taman anak sejahtera, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Perangkat Daerah terkait;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa;
- g. lembaga swadaya masyarakat; dan
- h. dunia usaha.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 7

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pelayanan pengembangan Anak Usia Dini;
- b. monitoring dan evaluasi pengembangan Anak Usia Dini;
- c. pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/kader Posyandu/kader BKB; dan
- d. advokasi.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. layanan pendidikan;
 - b. layanan kesehatan, gizi, dan perawatan;
 - c. layanan pengasuhan;
 - d. layanan perlindungan; dan
 - e. layanan kesejahteraan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan strategi dan upaya untuk mendukung penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah.

Pasal 9

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembinaan PAUD;
 - b. penyediaan layanan PAUD, peningkatan kualitas pembelajaran;
 - c. penyediaan layanan pendidikan keluarga;
 - d. peningkatan kompetensi guru; dan
 - e. pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD.
- (2) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga;
 - b. pembinaan gizi masyarakat;
 - c. pelatihan pelayanan manajemen terpadu balita sakit;
 - d. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan keluarga balita dan anak pra sekolah;
 - e. surveilans kesehatan/pengamatan secara sistematis dan terus menerus; dan
 - f. pemberian makanan tambahan.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan bekerja sama dengan orang tua melalui program *parenting*/pola asuh orang tua terhadap anak.

- (4) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.
- (5) Layanan Kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. kemudahan memperoleh akta kelahiran;
 - b. kemudahan bagi keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - c. pemberian dukungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh satuan PAUD.
- (3) Dalam hal satuan PAUD tidak dapat melakukan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif secara mandiri dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dijabarkan lebih lanjut dalam rencana aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III GUGUS TUGAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah dibentuk gugus tugas.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kabupaten; dan
 - b. gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kecamatan.
- (3) Gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Gugus Tugas Tingkat Kabupaten

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kabupaten sebagai berikut:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Wakil Ketua II : Bunda PAUD;
 - d. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Kepala Dinas Kesehatan;
 4. Kepala Dinas Sosial;
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 7. Kepala Kantor Kementerian Agama;
 8. Kepala Kepolisian Resor;
 9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
 10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 11. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 12. perwakilan organisasi mitra; dan
 13. perwakilan dunia usaha.
- (2) Gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Perangkat Daerah terkait;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah.

Bagian Ketiga
Gugus Tugas Tingkat Kecamatan

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kecamatan sebagai berikut:
- a. Ketua : Camat;

- b. Wakil Ketua I : Sekretaris Kecamatan;
- c. Wakil Ketua II : Bunda PAUD Kecamatan;

- d. Anggota :
 1. Ketua Koordinator wilayah bidang pendidikan Kecamatan;
 2. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat;
 3. Kepala Kepolisian Sektor;
 4. Kepala Kantor Urusan Agama;
 5. Lurah atau Kepala Desa;
 6. Penyuluh Keluarga Berencana;
 7. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan;
 8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 9. perwakilan dunia usaha; dan
 10. perwakilan organisasi mitra.

- (2) Gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan;
 - c. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan; dan
 - d. memfasilitasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat kelurahan dan desa.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibentuk sekretariat pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 17

- (1) Gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kabupaten dan Gugus Tugas tingkat Kecamatan dalam menyelenggarakan tugasnya dapat mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan.
- (2) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat dan provinsi;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. dunia usaha;
 - d. media massa;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. organisasi mitra terkait.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. bantuan pendanaan pendidikan
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerja sama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pendampingan;
 - b. kegiatan bersama; dan
 - c. penyusunan bahan dan sumber belajar.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kabupaten melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kecamatan melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kecamatan kepada ketua gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Desember 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 72 TAHUN 2023



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417 199903 2 007